SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KAWASAN SEKUTING TERPADU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Sekuting agar pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan dapat berjalan lebih efektif, terarah dan terpadu maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat maka pembentukan organisasi dan tata kerja Unit pelaksana teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Kawasan Sekuting Terpadu pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 6);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KAWASAN SEKUTING TERPADU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.

4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat.

6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Sekuting Terpadu yang selanjutnya disingkat UPT PKST adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala UPT adalah Kepala pada UPT PKST.

8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPT PKST.

9. Kawasan adalah kawasan sekuting terpadu tidak termasuk daerah yang menjadi kewenangan instansi lain.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT PKST pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) UPT PKST adalah unsur pelaksana teknis dinas pada Dinas Pekerjaan Umum.
(2) UPT PKST dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) UPT PKST mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT PKST mempunyai fungsi :
   a. pelaksanaan pengelolaan kawasan yang meliputi pengendalian pemanfaatan dan pengembangan kawasan;
   b. pengkoordinasian dan memadukan pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPT dengan SKPD yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan fasilitas dan program pembangunan fisik dan non fisik;
   c. pelaksanaan keamanan, kebersihan, pemeliharaan kawasan dan mengkoordinasikan dengan instansi lain yang melaksanakan kegiatan di kawasan;
   d. pelaksanaan pemantauan kegiatan instansi lain di kawasan;

e. pelaksanaan pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis dan non teknis pelaksanaan kegiatan instansi lain di kawasan; dan
f. pengendalian operasional/kegiatan penggunaan gedung-gedung/fasilitas di kawasan;

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPT PKST terdiri dari :
a. Kepala UPT;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPT PKST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 5

(1) Kepala UPT PKST mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan kawasan di luar bangunan yang menjadi kewenangan instansi lain.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT PKST mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pegendalian kegiatan pengelolaan Kawasan;
b. pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja tahunan pengelolaan Kawasan;
c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, umum dan kepegawaian UPT; dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan kegiatan UPT PKST.

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT PKST mempunyai uraian tugas :
a. melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian di lingkungan Kawasan;
b. menyusun rencana kerja tahunan pengelolaan Kawasan;
c. melaksanakan kegiatan dan fasilitasi serta penyiapan bahan untuk pemanfaatan dan pengembangan Kawasan;
d. melaksanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan operasional pengelolaan Kawasan;
e. menyusun rencana dan program pengelolaan Kawasan;
f. melakukan monitoring pemanfaatan dan pengembangan Kawasan;
g. melaksanakan inventarisasi permasalahan di wilayah kerja dalam rangka merumuskan langkah-langkah pemecahannya;

h. menghimpun, mengelola bahan dan data yang berhubungan dengan pengendalian pemanfaatan dan pengembangan Kawasan;
i. melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan fasilitas dan program pembangunan fisik dan non fisik;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
k. menilai prestasi kerja PNS di lingkup UPT PKS berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

(1) Sub Bagian Tata Usaha UPT PKST mempunyai tugas membantu Kepala UPT PKST di bidang Tata Usaha;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunayi fungsi :
a. penyiapan bahan rumusan teknis pengelolaan Kawasan di lingkup UPT PKST;
b. perencanaan dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan umum, keuangan dan kepegawaian di lingkup UPT PKST;
c. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan UPT PKST; dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT PKST.

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
a. menghimpun dan pempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain di bidang ketatausahaan;
b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi kepegawaian dan urusan keuangan UPT PKST;
c. melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan kantor pada UPT PKST;
d. menyusun program kerja dan kegiatan tata usaha UPT PKST;
e. menyiapkan bahan perencanaan dalam rangka penyusunan bahan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan informasi, pengembangan infromasi dan teknologi terkait administrasi;
f. menyiapkan bahan perencanaan dan analisis kebutuhan di lingkup UPT;
g. menilai prestasi kerja PNS di lingkup UPT PKS berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

(1) Kelompok jabatan fungsional bertanggung jawab kepada Kepala UPT PKST;

(2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT PKST sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEPAGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 9

Pengangkatan, pemberhentian jabatan dan pegawai di UPT PKST di atas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Kedua
Eselon

Pasal 10

(1) Kepala UPT PKST adalah jabatan struktural eselon IV.a.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT PKST adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 11

(1) Kepala UPT PKST dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

(2) Kepala UPT PKST dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik antar unit di dalam UPT PKST dengan Dinas Pekerjaan Umum maupun dengan organisasi perangkat daerah lainnya.

(3) Kepala UPT PKST melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan tugasnya.

(4) Kepala UPT PKST bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan pengarahan serta petunjuk untuk pelaksanaan tugas bawahannya.

(5) Kepala UPT PKST dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 12

(1) Kepala UPT PKST wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas;

(2) Peraturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

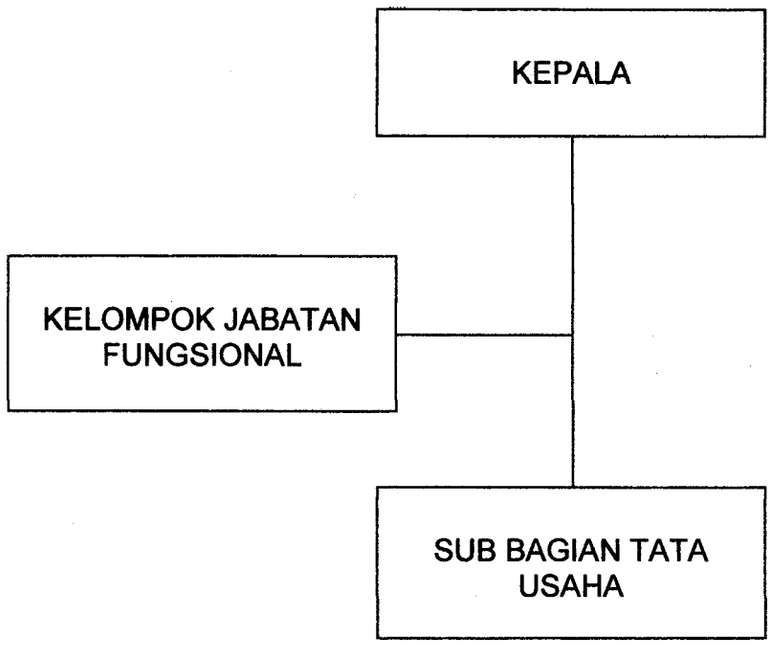
BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPT PKST bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL :

BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN KAWASAN SEKUTING TERPADU (UPT PKST)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT



BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 September 2014

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 18 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 40